



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RATNANI SASTRA PRAWIRA

Lahir di Kota Bandung, pada tanggal 26 November 1951, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Dokter, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Teratai No. 6 D Rt. 04, Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Arsyian Makarim, S.H. Advokat pada kantor yang beralamat di Jl. Kalibaru Selatan No. 37 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/W/ptd/2023/PN Cbn tanggal 9 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 17 April 2023 Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 17 April 2023 Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 April 2023, dalam register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 327405661151003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri Ayah Raden Muhammad Sastraprawira dan Ibu Raden Siti Rohaja sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 600/1951, tertanggal 26 November 1951 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Pemohon lahir di Bandung 26 November 1951, sebagaimana KTP dengan NIK 327405661151003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3274050087286, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 600/1951 tertanggal 26 November 1951 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, semua Identitas Pemohon adalah Ratnani Sastra Prawira, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 26 November 1951;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor Paspor T 957610 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 24 September 2009 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 24 September 2014, dengan identitas diri, Nanni Ratnani Sastraprawira, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 26 November 1951, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir;
5. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya kekeliruan penulisan dan penyebutan nama Pemohon yang berbeda tersebut, karena pada saat pembuatan Paspor Pemohon di wakili oleh pihak Agen dan selama ini Pemohon tidak mengerti serta tidak menelitinya dan berjalan seperti biasa, namun pada saat Pemohon ingin berabgkat kembali ke Luar Negeri/Ibadah Umroh ke Tanah Suci, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan, namun harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama Pemohon bernama Ratnani Sastra Prawira Lahir di Bandung pada tanggal 26 November 1951 yang disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Paspor yaitu Nanni Ratnani Sastraprawira lahir di Bandung 26 November 1951;
6. Bahwa penyamaan Identitas Pemohon yang ada dan tercatat dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
7. Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah Ratnani Sastra Prawira, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 26 November 1951;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon Ratnani Sastra Prawira, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 26 November 1951, sebagaimana KTP dengan NIK 3274056611510003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) Pemohon Nomor 327405300807286 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 600/1951 tertanggal 26 November 1951, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, semua Identitas Pemohon adalah Ratnani Sastra Prawira dilahirkan di Bandung tanggal 26 November 1951, adalah orang yang sama dengan Nama Nanni Ratnani Sastraprawira, lahir di Bandung, tanggal 26 November 1951 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor T 957620 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 24 September 2009 dan masa habis berlakunya sampai 24 September 2014, dengan Identitas Pemohon Nanni Ratnani Sastraprawira, Perempuan, Lahir di Bandung Tanggal 26 November 1951, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir yang tercatat dalam Paspor Pemohon dengan Nomor T 957620 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 24 September 2009 dan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 September 2014;
3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah RATNANI SASTRA PRAWIRA, Lahir di Bandung pada tanggal 26 November 1951;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon yang bernama Abi Arsyan Makarim, S.H. telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274056611510003 atas nama Ratnani Sastra Prawira yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 27-06-2012, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274053008070286 atas nama Kepala Keluarga Ludy Sofardi Roestam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 19 November 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 600/1951 atas nama Raden Ratnani yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Indonesia Bandung tanggal 22 Desember 1951, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor T 957610 atas nama Nanni Ratnani Sastraprawira, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Cirebon tanggal 24 September 2014, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 500/18/X/202-Kel.Ksb atas nama Ratnani Sastra Prawira, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi UI Maedah Rosmaidah El Mutminah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 6 D Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk penetapan identitas Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang saksi ketahui adalah Ratnani Sastra Prawira;
 - Bahwa Dokumen Pemohon yang benar yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa Nama Pemohon yang salah ada di dokumen Paspor dan Akte Kelahiran;
 - Bahwa dokumen Pemohon yang tertulis dengan nama Ratnani Sastra Prawira dengan dokumen Pemohon yang lainnya tertulis nama Raden Ratnani dan Nanni Ratnani Sastraprawira, adalah orangnya sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yusuf Utomo Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 6 D Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk penetapan identitas Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang saksi ketahui adalah Ratnani Sastra Prawira;
 - Bahwa Dokumen Pemohon yang benar yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa Nama Pemohon yang salah ada di dokumen Paspor dan Akte Kelahiran;
 - Bahwa dokumen Pemohon yang tertulis dengan nama Ratnani Sastra Prawira dengan dokumen Pemohon yang lainnya tertulis nama Raden Ratnani dan Nanni Ratnani Sastraprawira, adalah orangnya sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan namanya sesuai dengan identitas dirinya yang sebenarnya sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bernama RATNANI SASTRA PRAWIRA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formiil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3274056611510003 atas nama RATNANI SASTRA PRAWIRA dan Bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No : 3274053008070286 atas nama kepala keluarga LUDY SOFARDI ROESTAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Teratai No. 6D Rt. 004, Rw. 005 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam faktanya nama RATNANI SASTRA PRAWIRA adalah nama Pemohon yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274056611510003 tanggal 27 Juni 2012 atas nama RATNANI SASTRA PRAWIRA (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 3274053008070286, tanggal 19 November 2009 atas nama kepala keluarga LUDY SOFARDI ROESTAM (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa meskipun nama RATNANI SASTRA PRAWIRA adalah nama Pemohon yang telah tercantum dalam semua identitas dirinya sebagaimana bukti surat tersebut diatas, namun ada perbedaan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Paspor (Vide bukti P-3 dan P-4) Pemohon yang bertuliskan nama RADEN RATNANI dan NANNI RATNANI SASTRAPRAWIRA yang diakui pemohon adalah benar dirinya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut di sebabkan karena adanya salah penulisan, yang seharusnya nama Pemohon tertulis dengan yakni RATNANI SASTRA PRAWIRA dan bukan RADEN RATNANI dan NANNI RATNANI SASTRAPRAWIRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi UL MAEDAH ROSMADIAH EL MUTMINAH dan saksi YUSUF UTOMO PUTRA menerangkan bahwa pemohon yang bernama RATNANI SASTRA PRAWIRA, RADEN RATNANI dan NANNI RATNANI adalah orang yang sama, dimana perbedaan penulisan nama tersebut disebabkan karena adanya salah penulisan sehingga petitum point kedua sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menetapkan identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah RATNANI SASTRA PRAWIRA lahir di Bandung pada tanggal 26 November 1951, sesuai dengan identitas Pemohon di KTP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri dari Pemohon untuk menyesuaikan namanya sebagaimana nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni RATNANI SASTRA PRAWIRA, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat serta pengurusan surat dan dokumen atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon Ratnani Sastra Prawira, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 26 November 1951, sebagaimana KTP dengan NIK 3274056611510003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, KK (Kartu Keluarga) Pemohon Nomor 327405300807286 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 600/1951 tertanggal 26 November 1951, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, semua Identitas Pemohon adalah Ratnani Sastra Prawira dilahirkan di Bandung tanggal 26 November 1951, adalah orang yang sama dengan Nama Nanni Ratnani Sastraprawira, lahir di Bandung, tanggal 26 November 1951 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor T 957620 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 24 September 2009 dan masa habis berlakunya sampai 24 September 2014, dengan Identitas Pemohon Nanni Ratnani Sastraprawira, Perempuan, Lahir di Bandung Tanggal 26 November 1951, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir yang tercatat dalam Paspor Pemohon dengan Nomor T 957620 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 24 September 2009 dan habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 September 2014;
3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah RATNANI SASTRA PRAWIRA, Perempuan, dilahirkan di Bandung tanggal 26 November 1951;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 17 April 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp100.000,00; |
| 3. Lain-lain/Penggandaan Kertas..... | Rp 15.000,00; |
| 4. PNBPN Relaa..... | Rp 10.000,00; |
| 5. Biaya Sumpah Saksi..... | Rp 30.000,00; |
| 6. Redaksi..... | Rp 10.000,00; |
| 7. Meterai..... | Rp 10.000,00; |
| Jumlah..... | Rp205.000,00; |

(Dua ratus lima ribu rupiah);